

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjamin bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Politik hukum pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan disamping itu setiap perkawinan harus dicatatkan. Pencatatan perkawinan menjadi unsur yang sangat penting bagi keabsahan perkawinan yang dimaksudkan untuk melindungi warga negara dalam membangun keluarga, selain itu karena perkawinan yang dicatatkan akan memberikan kepastian dan perlindungan serta kekuatan hukum bagi suami, isteri dan anak-anak, juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan antara lain hak untuk mewaris, hak untuk memperoleh akta kelahiran, hak atas nafkah hidup, hak untuk membuat kartu keluarga dan kartu tanda penduduk (Situmorang, 2012 : 29).

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan, baik kekayaan alamnya serta kekayaan manusianya. Indonesia juga memiliki banyak aneka ragam suku, agama dan budaya. Indonesia yang merupakan negara kepulauan menyebabkan perbedaan kebudayaan yang mempengaruhi tingkah laku dan pola hidup masyarakat. Adat merupakan kebiasaan suatu masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat yang lambat laun menjadikan adat itu sebagai yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat dengan

dilengkapi oleh sanksi sehingga menjadi hukum ada. Sebagian besar masyarakat Indonesia mayoritas merupakan penganut agama Islam yang mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap pelaksanaan perkawinan di Indonesia dimana suatu perkawinan dianggap sudah sah apabila sudah memenuhi ketentuan agama tanpa harus dicatatkan (Situmorang, 2012 : 30). Hal ini dalam praktek menimbulkan masalah dalam status perkawinan, karena perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan perkawinan yang tidak diakui oleh negara dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan perkawinan tersebut tidak mempunyai status sebagai perkawinan yang sah. Isteri dan anak-anak dalam perkawinan yang tidak dicatatkan tidak akan mendapatkan perlindungan hukum sehingga dikatakan bahwa perkawinan ini bertentangan dengan aspek kesetaraan gender dimana kedudukan perempuan lebih rendah derajatnya daripada laki-laki.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Adanya sebuah ikatan perkawinan berakibat terbentuknya sebuah keluarga dan rumah tangga yang baru yaitu rumah tangga mandiri yang mempunyai kedudukan, fungsi, hak dan kewajiban di bidang sosial kemasyarakatan. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Adanya Undang-Undang Perkawinan merupakan salah satu falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional untuk melindungi warga negara.

Setiap manusia mempunyai hak untuk menyelenggarakan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau disingkat UUD 1945, dalam Pasal 28B ayat (1) menyebutkan setiap orang mempunyai hak untuk membentuk keluarga dan mempunyai kesempatan untuk memiliki keturunan melalui perkawinan yang sah. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dengan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai seorang suami dan seorang istri dengan maksud membentuk rumah tangga yang bahagiadan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang dalam arti hukum adat merupakan suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membina rumah tangga yang dilakukan secara adat istiadat dan agamanya masing-masing dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak saudara maupun kerabat. Hukum perkawinan dalam arti adat adalah norma-norma hukum adat yang mengatur tentang bentuk perkawinan, tata cara pelamaran, pelaksanaan upacara perkawinan, dan putusnya suatu perkawinan di Indonesia. Norma-norma hukum adat perkawinan itu sendiri di berbagai daerah yang ada di wiayah Indonesia berbeda-beda, dikarenakan sifat kekerabatan, sifat adat istiadat, sifat agama dan sifat kepercayaan mereka yang berbeda-beda. Sahnya suatu perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat adat di Indonesia tergantung pada ajaran agama yang dianut masyarakat adat. Dalam arti jika telah dilakukan menurut aturan hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat, lain hanya bagi mereka yang belum menganut agama dan hanya menganut kepercayaan yang masih meyakini roh-roh dan dewa-dewa atau bisa disebut animisme ataupun dinamisme.

Perkawinan sangat erat hubungannya dengan kerohanian dan agama sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani yang juga memiliki peran penting untuk membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan. Tujuan dari sebuah perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk suami istri agar saling membantu dan melengkapi masing-masing sehingga dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku (Satrio, 2015 : 98). Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat- surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Setiap mahluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yaitu melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Adanya perbedaan-perbedaannya dalam pelaksanaan yang disebabkan karena keberagaman kebudayaan atau kultur terhadap agama yang dipeluk (Prodjodikoro, 2011 : 72). Setiap orang atau pasangan (pria dengan wanita) jika sudah melakukan perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beraneka ragam antara satu dengan yang lainnya oleh karena di Indonesia mengakui adanya bermacam macam agama

dan kepercayaan, yang tata caranya berbeda. Hal yang demikian dimungkinkan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan beragama. Perbedaan dalam cara melakukan perkawinan sebagai pengaruh dari pengaturan perkawinan, membawa konsekuensi pada cara hidup kekeluargaan, kekerabatan dan harta kekayaan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat (Prodjodikoro, 2011 : 75).

Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga Negara oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap UU Perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta benda, dan akibat hukum dari suatu perkawinan. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menjelaskan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan”. Ketentuan itu menggambarkan prinsip perkawinan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang dapat dilihat dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bahwa suatu perkawinan yang dilakukan menurut agama masing-masing adalah merupakan prinsip utama dari suatu perkawinan yang sah. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan :”tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Keabsahan suatu perkawinan menurut UU Perkawinan adalah didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga sejak berlakunya UU Perkawinan ini maka upacara perkawinan menurut hukum agama bersifat menentukan tentang sah atau tidaknya perkawinan itu. Hal ini berakibat banyak orang tidak melakukan pencatatan pada kantor catatan sipil.

Berdasarkan penjelasan umum UU Perkawinan, mengenai pencatatan perkawinan, pencatatan kelahiran, pencatatan kematian merupakan suatu peristiwa penting bukan suatu peristiwa hukum. Pencatatan perkawinan dalam suatu akta merupakan akta nikah. Akta nikah adalah bukti tentang perkawinan dan merupakan alat bukti yang sempurna mengenai adanya perkawinan (Subekti, 2012 : 5).

Ketentuan tentang Perkawinan diatur dalam KUHPer pasal 26 s/d 102 BW. Dalam Pasal 26 BW, menyebutkan bahwa undang-undang memandang perkawinan hanya dalam hubungan –hubungan keperdataannya saja. Hal ini berimplikasi bahwa suatu perkawinan hanya sah apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Kitab Undang-undang (BW), sementara itu persyaratan serta peraturan agama dikesampingkan. Hukum perkawinan adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara 2 pihak , yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam UU.

Masalah perkawinan merupakan perbuatan suci yang mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian. Perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahiriah/jasmani tetapi juga unsur rohani yang mempunyai peranan penting. Hal ini sesuai dengan UU Perkawinan “Tidak hanya sebagai ikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan keagamaan”. Dalam masyarakat banyak terjadi permasalahan hukum perkawinan ini, ada yang melakukan perkawinan secara agama saja namun tidak dicatatkan serta ada pula permasalahan hukum pada perkawinan yang dicatatkan saja namun tidak

dilakukan melalui suatu upacara keagamaan (Hadikusuma, 2017 : 27). Hal itu jelas tidak sesuai dengan UU Perkawinan yang mengatur mengenai sahnya suatu perkawinan.

Tatacara perkawinan diatur dalam Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Dalam Peraturan Pemerintah ini mengenai tatacara perkawinan diatur pada Pasal 10 ayat (2) menyebutkan “Tatacara Perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Pada ayat (3) disebutkan “Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”. Sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pastinya akan memiliki kewajibannya masing-masing yang harus dipenuhi sebagai akibat hukum dalam sebuah perkawinan.

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka, terhadap masyarakat dan juga hubungannya dengan harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik sebelum, selama maupun sesudah perkawinan berlangsung (Setiawan, 2016 : 27). Setiap makhluk hidup mempunyai hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan. Indonesia sebagai negara yang multikultural menjunjung tinggi pelaksanaan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM), hal ini dapat terlihat dalam pasal 28 B Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) bahwa “setiap orang berhak membentuk

keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memaknai bahwa perkawinan merupakan hak asasi tiap-tiap makhluk hidup”.

Tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beranekaragam antara satu dengan lainnya oleh karena di Indonesia mengakui adanya macam-macam agama, kebudayaan, serta kepercayaan yang tata caranya berbeda. Hal demikian karena Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan tegas mengakui adanya kebebasan beragama. Melihat berbagai aturan yang masih berlaku, sebagai bentuk dari pelaksanaan pasal 28 B UUD 1945, maka segala jenis perkawinan sah-sah saja, selama mengikuti aturan. Adapun syarat-syarat pelaksanaan perkawinan Undang-Undang Perkawinan. Salah satu syarat dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan menyatakan sebagai berikut :

“Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak diri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orangtua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan siteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”

Salah satu desa di Kabupaten Buleleng yaitu Desa Pelapuan merupakan desa yang terletak di Kecamatan Busungbiu. Perkawinan yang dilaksanakan di Desa Pelapuan merupakan perkawinan adat Bali sesuai dengan pakem yang dianut oleh masyarakat Hindu di Bali. Beberapa perkawinan yang dilangsungkan di Desa Pelapuan merupakan perkawinan sedarah yaitu perkawinan dengan

sepupunya sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Gede Agus Armika Yasa yang merupakan Kepala Desa Pelapuan yang menuturkan bahwa sepanjang tahun 2021 sudah ada 10 pasang orang yang melakukan perkawinan sedarah dan biasanya pernikahan dilaksanakan dengan sepupu sendiri dengan alasan agar lebih dekat. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan yang melarang adanya perkawinan sedarah. Perkawinan sedarah yang terjadi di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng ini merupakan hal umum yang sering terjadi, namun telah menunjukkan ketidakefektifan dari Undang-Undang Perkawinan pada masyarakat Desa Pelapuan. Berdasarkan hal ini, penulis tertarik untuk membuat proposal penelitian dengan judul **“Implementasi Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan (Studi Kasus di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun masalah yang dapat diidentifikasi dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan sedarah merupakan hal yang dilarang dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan sehingga tidak dapat dilaksanakan di Indonesia.
2. Budaya masyarakat Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu telah lama terjadi dan sepanjang tahun 2021 terdapat 10 peristiwa perkawinan sedarah.

3. Perkawinan sedarah yang terjadi di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu merupakan pelanggaran terhadap Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan namun tetap masih dilaksanakan sampai sekarang.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah mulai dari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya budaya perkawinan sedarah di Desa Pelapuan Busungbiu sampai pada upaya-upaya pemerintah yang dilakukan dalam hal pencegahan terjadinya perkawinan sedarah yang melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya budaya perkawinan sedarah di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu ?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya perkawinan sedarah yang terjadi di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu?

1.5 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus diantaranya :

1. Tujuan Umum

Untuk menganalisa mengenai implementasi Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan Terhadap Budaya Perkawinan di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengkaji dan menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan sedarah di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisa upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya perkawinan sedarah di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu.

1.6 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan konsep dasar hukum nasional dengan mengkhusus pengembahangan wawasan mengenai implementasi Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan Terhadap Budaya Perkawinan di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis implementasi Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan Terhadap Budaya Perkawinan di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu untuk selanjutnya dijadikan sebagai pegangan dalam pembelajaran.

b. Bagi Masyarakat

Menambah pemahaman masyarakat mengenai implementasi Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan Terhadap Budaya Perkawinan di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu.

c. Bagi Pemerintah

Dalam hal ini bagi instansi terkait untuk dijadikan sebagai referensi praktis penyelenggaraan serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang sudah berjalan khususnya dalam hal implementasi Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan Terhadap Budaya Perkawinan di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu.

